



P U T U S A N

NOMOR 777/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPINDO SIMARMATA
Tempat lahir : Lobu Tua
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bondar Iudon Dua Kecamatan Andam Dewi
Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Terakhir SMK

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d 13 Februari 2018
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d 25 Maret 2018
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri .Medan sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 24 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 s/d 08 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d 6 September 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2018 s/d 5 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor : No.Reg.Perk. : PDM-321/Epp.2/04/2018 tanggal 15 Juli 2018 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUPINDO SIMARMATA pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Baru karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tanpa seijin dari pihak berwenang dalam penguasaan barang tersebut, dimana barang yang disita dari hasil penangkapan tersebut berupa 1 (satu) amp berisi Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan saksi penangkap dibawah jok sepeda motor yang ditumpangi terdakwa bersama dengan temannya Timbul ;
- Bahwa terdakwa mengaku baru saja membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari Dian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalan S. Parman Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yakni untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum digunakan terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis ganja kering, maka para

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penangkap membawa para terdawa berikut barang bukti dan menyerahkan ke Polsek Medan Baru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Baru No. 23/Ex.Pol/01590/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 20 Januari 2018 yang menyatakan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 668/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyimpulkan bahwa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering berat netto 2,22 gram
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urineBarang bukti A dan B milik terdakwa Supindo Simarmata.

Telah menyimpulkan bahwa barang tersebut sebagai berikut :

1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti C benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPINDO SIMARMATA pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*Penyalahguna Narkotika*

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Baru karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja kering tanpa seijin dari pihak berwenang dalam penguasaan barang tersebut, dimana barang yang disita dari hasil penangkapan tersebut berupa 1 (satu) amp berisi Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan saksi penagkap dibawah jok sepeda motor yang ditumpangi terdakwa bersama dengan temannya Timbul ;
- Bahwa terdakwa mengaku baru saja membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering dari Dian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalan S. Parman Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yakni untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum digunakan terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis ganja kering, maka para saksi penangkap membawa para terdakwa berikut barang bukti dan menyerahkan ke Polsek Medan Baru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Baru No. 23/Ex.Pol/01590/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 20 Januari 2018 yang menyatakan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 668/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyimpulkan bahwa :
 - A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering berat netto 2,22 gram
 - B.B1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B milik terdakwa Supindo Simarmata.

Telah menyimpulkan bahwa barang tersebut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti C benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-321/Epp.2/04/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPINDO SIMARMATA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagai mana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPINDO SIMARMATA tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) am kecil diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus yang setelah ditimbang diketahui beratnya 2,22 (dua koma dua puluh dua) ,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SUPINDO SIMARMATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn. pada tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPINDO SIMARMATA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki atau Mengusai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) am kecil diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus yang setelah ditimbang diketahui beratnya 2,22 (dua koma dua puluh dua);
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 181/Akta.Pid/2018/PN.Mdn. tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 181/Akta.Pid/2018/PN.Mdn. tanggal 14 Agustus 2018 ;

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Akta.Pid/2018/PN.Mdn. tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 183/Akta.Pid/2018/PN.Mdn. tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan- alasan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan No. 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn karena tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa **SUPINDO SIMARMATA** putusan yang di keluarkan Judex Factie oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan No. 1184/ Pid.Sus/2018/PN.Mdn “ tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ada pun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

I. A. Menurut Keterangan Saksi diPersidangan :

1. Saksi ARJUN KARO-KARO.
2. Saksi TIMBUL HASUGIAN

B. Keterangan Terdakwa :

C. Barang bukti dipersidangan ;

- A. 1 (satu) Bungkus klip berisi daun ganja kering berat Netto 2,22 Gram.

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



II. Alasan Yuridis Putusan Judex Factie No. 1184/ Pid.Sus/2018/PN tidak sesuai Fakta- Fakta dipersidangan.

- Bahwa kami selaku penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan putusan yang mengadili Judex Factie perkara terdakwa dan member putusan hukum dengan hukum dengan putusan “Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama : 5 Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa jika dilihat dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, beserta barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Adapun keberatan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa jika dilihat dari keterangan para saksi yang merangkan di persidangan dibawah sumpah menerangkan “Bahwa Tujuan terdakwa membeli Ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri ”, jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering untuk dikonsumsi sendiri dan keterangan para saksi, terdakwa adalah sebagai korban penyalagunaan Narkotika ;
 - b. Bahwa dalam hal ini barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (satu) Bungkus klip berisi daun ganja kering berat Netto 2,22 Gram, jumlah yang patut diduga untuk dikonsumsi sendiri ;
 - c. Bahwa jika dilihat dari keterangan saksi, jumlah barang bukti dan hasil laboratorium sangat lah jelas bahwa terdakwa adalah korban dari penyalagunaan Narkotika;
 - d. Bahwa menurut pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 , Tentang Narkotika mengatur Bahwa Pecandu Narkotika dan korban

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika pada pasal 3 ayat (1) Peraturan kepala Badan Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan Tersangka dan / atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalagunaan kedalam Lembaga Rehabilitasi;

- e. Bahwa selanjutnya Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN), nomor 11 tahun 2014, Mengatur Bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika yang melawan hak melawan hukum sebagai tersangka dan /atau Terdakwa dalam penyalagunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyelidikan, Penuntutan dan dipersidangan dipengadilan di berikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga Rehabilitasi;
- f. Bahwa selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan Bahwa Hakim dapat memutus pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi;
- g. Bahwa jika dilihat dari keterangan diatas sangatlah jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan telah keliru dalam mengambil Putusannya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

III. KESIMPULAN

Bahwa dari uraian-uraian yang telah Kami sampaikan diatas sangatlah jelas Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan telah keliru dalam mengambil Putusannya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu kami selaku penasehat Hukum terdakwa dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Tinggi Medan sudi kiranya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan terdakwa/ pemingding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan No. No. 1184/ Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tertanggal 1 Agustus 2018.

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti bersalah seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama ;
2. Menyatakan terdakwa/Pembanding di berikan pengobatan,perawatan dan pemulihan dalam lembaga Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
3. Menyatakan Terdakwa untuk di bebaskan dari Rumah Tahan Negara;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membawa Terdakwa/ Pembanding untuk mendapatkan pengobatan,perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi ditempat yang ditentukan untuk itu;

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Hakim tinggi yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono)

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : W2.U1/17-867/HK.01/VIII/2018 telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn., tanggal 1 Agustus 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 1 Agustus 2018 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagai mana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Pertama tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang hanya memiliki daun ganja sebanyak 2,22 Gram, oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan - keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2018 setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa masing - masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPINDO SIMARMATA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) am kecil diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus yang setelah ditimbang diketahui beratnya 2,22 (dua koma dua puluh dua);

Dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami : Daliun Sailan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum. Masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 September 2018 Nomor : 777/Pid.Sus/2018/PT MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Daliun Sailan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum. sebagai masing – masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, SH. MH.

Daliun Sailan, SH. MH.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, SH. MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2018/PT MDN